Edisi Agustus 2015

Berita Dewan Pers

Etika

DEWANPERS

Menjaga dan Melindungi Kemerdekaan Pers

Dewan Pers Gelar 13 Mediasi

Penyelesaian pengaduan di Pangkalpinang, Bangka Belitung, 4 Agustus 2015.

6

Wartawan Asing
Oleh Atmakusumah

10

Bentengi Desa dari
Media Abal-Abal

Agustus 2015

Dewan Pers Keluarkan 3 PPR dan Gelar 13 Mediasi

Penyelesaian pengaduan LSM Gerakan Pembaruan Indonesia (GPI) terhadap delapan media online, Surabaya, 12 Agustus 2015.

Selama bulan Agustus 2015 Dewan Pers menyelesaikan 13 pengaduan melalui mediasi-ajudikasi. Ada empat mediasi dilakukan di Pangkalpinang dan Bangka Belitung, sedangkan sembilan mediasi dilakukan di Surabaya, Jawa Timur. Dewan Pers juga mengeluarkan tiga Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR).

Penyelesaian pengaduan di Pangkalpinang, Bangka Belitung, digelar pada 4 Agustus 2015. Dewan Pers menyelesaikan pengaduan Edwin terhadap harian *Babel Pos*, harian *Rakyat Pos*, harian *Bangka Pos* serta media siber *rakyatpos.com*, *bangkanews.com*, dan *bangkapos.com*.

Edwin melalui kuasa hukumnya, David Wijaya dan Sumin, melalui surat tertanggal 8 Juni 2015, mengadukan sejumlah berita *Babel Pos* berjudul "Diduga "Ehek-ehek" dengan Wanita Lain - Bos Smelter Diadu Isteri" (edisi 28/4/2015); "Adukan Suami, Istri Bos Smelter Surati Kapolda" (13/5/2015); "Sebelumnya Juga Kasus Perzinahan-Bos Smelter Dilapor KDRT" (17/5/2015); "Khairil: Saksi Kabarnya Kabur?" (23/5/2015); dan "Itwasda Cek Laporan Dokter Susy" (28/5/2015). Sedangkan berita *Rakyat Pos* dan *rakyatpos.com* yang dipersoalkan berjudul "Dokter Gigi Ngaku Dianal Suami" (edisi 18/5/2015).

Selain itu, ada dua berita *www.bangkanews.com* yang diadukan yaitu berjudul "10 Tahun Jadi Korban KDRT, drg Susylawati Sebut Polisi Tak Serius Tangani Kasus yang Menimpanya" (14/5/2015) dan "Selain KDRT, Susylawati Alami Kekerasan Seksual dan Teror". (27/5/2015).

Edwin juga mengadukan tiga berita *Bangka Pos* dan *bangkapos.com* yang berjudul "Dokter Gigi Datangi Polda Babel Tanyakan Kasus Selingkuh Suami" (27/4/2015); "Dokter Cek Laporannya ke Polda Babel - Selingkuhan Suami Saya Sudah Hamil" (28/4/2015), dan "AC Minta Polda Serius Tangani Kasus Selingkuhan Suaminya" (28/4/2015).

Setelah melakukan klarifikasi kepada kedua pihak yang bersengketa, Dewan Pers menilai berita-berita media yang diadukan tersebut melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak akurat, tidak uji informasi, tidak berimbang dan beropini menghakimi. Namun, Dewan Pers tidak menemukan itikad buruk. Lima media tersebut bersedia melayani Hak Jawab dari Pengadu disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan masyarakat.

Pengaduan ICW

Dewan Pers pada 6 Agustus 2015 mengeluarkan Pernyataan Pernilaian dan Rekomendasi (PPR) atas tiga media besar di Jakarta yaitu *Koran Tempo*, *Kompas* dan *The Jakarta Post*. Ketiga media itu diadukan oleh Adnan Topan Husodo mewakili pengurus Indonesia Corruption Watch (ICW).

Berita *Koran Tempo* yang diadukan berjudul "Calon Panitia Seleksi Pimpinan KPK, Jokowi Didesak Tak Salah Pilih" (edisi 19/5/2015). *Kompas* turut diadukan karena memuat berita berjudul "Pansel Jangan Diisi Akademisi Pro Koruptor" (19/5/2015). Sedangkan berita *The Jakarta Post* yang

dipersoalkan berjudul"*Graft Suspect Proponents Touted for KPK Screening Team*" (19/2015).

Hasil penelitian dan kajian Dewan Pers menyimpulkan, berita *Koran Tempo* dan *Kompas* telah memenuhi kaidah jurnalistik. Meskipun demikian, pihak yang merasa keberatan atas berita dua media tersebut dapat mengajukan tanggapan yang ditembuskan ke Dewan Pers.

Sedangkan berita *The Jakarta Post* yang diadukan, menurut Dewan Pers, melanggar Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik, khususnya mengenai keberimbangan. Karena itu, pihak yang keberatan terhadap berita *The Jakarta Post* berhak mengajukan hak jawab dan hak koreksi dengan tembusan ke Dewan Pers. *The Jakarta Post* wajib memuat hak jawab atau koreksi tersebut.

Mediasi di Surabaya

Di Surabaya, 12 Agustus 2015, Dewan Pers menyelesaikan pengaduan dari Ketua LSM Gerakan Pembaruan Indonesia (GPI), Joko Prasetyo, yang menerima kuasa dari 37 media di Blitar. Ia mengadukan delapan media *online* melalui surat tertanggal 13 Maret 2015.

Delapan media tersebut yaitu *adakita.com, malang-post.com, okezone.com, sindonews.com, tempo.co, lensaindonesia.com, merdeka.com,* dan *beritajatim.com.*

Berita *adakita.com* yang diadukan berjudul "Pungli ADD Desa Untuk Media Massa" (diunggah pada 1/3/2015); berita *malang-post.com* berjudul "ADD Dipungli Rp 3,3 M untuk Publikasi" (1/3/2015); berita *okezone.com* berjudul "Dipungli Rp 3,3 untuk Publikasi, Kades se-Kabupatenn Blitar Resah" (25/2/2015); dan berita *sindonews.com* berjudul "Kades se-Kabupaten Blitar Boikot ADD 2015" (25/2/2015).

Tiga berita *tempo.co* yang turut diadukan berjudul "Pemkab Blitar Minta Kades Sediakan Rp 15 Juta buat Wartawan" (26/2/2015); "Kepala Desa Tolak Kerjasama Iklan dengan Wartawan" (28/2/2015); dan "Dana Desa Rp 3,3 Miliar untuk Wartawan Dibatalkan" (2/3/2015).

Selanjutnya tiga berita *lensaindonesia.com* berjudul "Disebut Gandeng 50 Media, Bantah "Menyunat" ADD-Bapemas Blitar Sebut untuk Belanja Publikasi" (25/2/2015); "Bakal Kumpulkan Rp 3,3 Miliar, Kades di Blitar Resah karena Dana ADD akan Dipotong Rp15 Juta" (25/2/2015); "Tak Punya Landasan Hukum, DPRD Blitar Minta Bapemas Batalkan MoU Pungli ADD Rp 3,3 M" (27/2/2015).

Terakhir berita *merdeka.com* berjudul "Kades se-Blitar Protes Wacana Pemotongan Dana Desa untuk Publikasi" (25/2/2015); berita *beritajatim.com* berjudul "ADD Kabupaten Blitar Dipungli Rp 3,3 M untuk Publikasi" (25/2/2015); dan "DPRD Blitar Desak Pembatalan Pungli ADD Rp 3,3 M" (27/2/2015).

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi, Dewan Pers menilai berita-berita media tersebut merupakan peringatan dini dari pers dalam upaya menjalankan fungsi kontrol sosial. Dewan Pers tidak menemukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang dilakukan *tempo.co* dan *beritajatim.com*. Sedangkan berita *adakita.com, malang-post.com, okezone.com, sindonews.com, merdeka.com, beritajatim.com* melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena kurang berimbang. Media-media tersebut wajib melayani hak jawab.

Dalam penyelesaian kasus ini, Dewan Pers mengingatkan, sesuai Pasal 3 Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers, pers berfungsi sebagai kontrol sosial. Karena itu Dewan Pers mendukung sepenuhnya upaya media untuk terus melakukan fungsi kontrol demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Selama dua hari di Surabaya, Dewan Pers juga menyelesaikan pengaduan Yusniartik terhadap berita *suarapublik.com* berjudul "Perawat Mitra Keluarga Pembuat Onar di Kampung" (diunggah pada 12 September pukul 13: 14:39 WIB).

Dewan Pers menilai berita *suarapublik.com* tersebut melanggar Pasal 1, 2 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak akurat, sumber tidak jelas, tidak uji informasi (verifikasi), tidak berimbang dan memuat opini yang menghakimi. Patut diduga ada indikasi niat buruk dari *suarapublik.com* karena sengaja membagi-bagikan berita tersebut di lingkungan kerja Pengadu.

Redaksi *suarapublik.com* telah memuat Hak Jawab Pengadu berjudul "Yusnartik: Itu Semua Fitnah" (diunggah pada 17 September 2014 pukul 18:20:46). Namun hak jawab itu tidak cukup layak mengimbangi berita awal yang merugikan Pengadu.

Penanggungjawab *suarapublik.com* bersedia memulihkan nama baik Pengadu dengan kembali memuat hak jawab disertai permintaan maaf. Sesuai dengan Pedoman Pemberitaan Media Siber, hak jawab tersebut harus ditautkan pada berita awal yang diberi hak jawab. (red)

Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers
Nomor: 06/PPR-DP/VIII/2015
Tentang
Pengaduan Adnan Topan Husodo terkait
Berita Harian *Kompas*

Menimbang:

1. Bahwa Dewan Pers menerima pengaduan dari Saudara Adnan Topan Husodo mewakili pengurus Indonesia Corruption Watch (ICW), (selanjutnya disebut Pengadu), tertanggal 7 Juli 2015, terkait berita *Kompas* berjudul "Pansel Jangan Diisi Akademisi Pro Koruptor" edisi Selasa, 19 Mei 2015.
2. Bahwa Dewan Pers telah meminta klarifikasi dan keterangan dari Pengadu pada 7 dan 30 Juli 2015 dan pimpinan *Kompas* pada 31 Juli 2015.

Mengingat:

Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers:

- Pasal 11 ayat (1): "Dewan Pers melakukan pemeriksaan atas bukti dan keterangan dari pengadu dan teradu untuk mengeluarkan keputusan";
- Pasal 11 ayat (2): "Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan melalui mekanisme surat-menyurat, mediasi dan atau ajudikasi".

Memperhatikan:

1. Hasil penelitian dan pengkajian Dewan Pers atas berita yang diadukan, keterangan dari Pengadu dan pimpinan *Kompas*.
2. Berita *Kompas* berjudul "Pansel Jangan Diisi Akademisi Pro Koruptor" dibuat dari sumber Koalisi Masyarakat Sipil. *Kompas* mengutip pernyataan narasumber Emerson Yuntho (ICW), bahwa sangat penting Presiden Joko Widodo untuk melakukan seleksi ketat terhadap calon-calon anggota pansel pimpinan KPK agar agenda pemberantasan korupsi tidak semakin terancam.
3. Berita *Kompas* berjudul "Pansel Jangan Diisi Akademisi Pro Koruptor" mengutip Koalisi Masyarakat Sipil bahwa ada sejumlah nama yang beredar yang disebut sebagai calon anggota pansel pimpinan KPK. Dari nama-nama yang beredar tersebut, ada beberapa nama yang dipertanyakan reputasinya untuk menjadi calon anggota pansel pimpinan KPK.
4. Berita *Kompas* berjudul "Pansel Jangan Diisi Akademisi Pro Koruptor" mengutip pernyataan penasehat KPK Said Zainal Abidin, bahwa kemungkinan ada konflik kepentingan jika anggota pansel pimpinan KPK sebelumnya pernah tampil menjadi saksi ahli yang meringankan terdakwa korupsi yang perkaranya diusut KPK.
5. Pernyataan Pengadu yang dikutip *Kompas* di dalam berita berjudul "Pansel Jangan Diisi Akademisi Pro Koruptor" sama sekali tidak menyebutkan nama-nama calon anggota pansel pimpinan KPK yang dipersoalkan reputasinya maupun yang kemungkinan ada konflik kepentingan.

Memutuskan:

1. Berita *Kompas* berjudul "Pansel Jangan Diisi Akademisi Pro Koruptor" memenuhi kaidah jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistik.
2. Berita *Kompas* berjudul "Pansel Jangan Diisi Akademisi Pro Koruptor" merupakan bagian dari upaya *Kompas* untuk melaksanakan peranannya sebagai media pers sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Rekomendasi:

Meskipun tidak ada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, pihak yang merasa keberatan terhadap pernyataan Pengadu yang dimuat berita *Kompas* berjudul "Pansel Jangan Diisi Akademisi Pro Koruptor" dapat mengajukan tanggapan kepada *Kompas* dengan tembusan kepada Dewan Pers.

Demikian Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 6 Agustus 2015
Dewan Pers

Prof. Dr. Bagir Manan, SH,. MCL
Ketua

Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers
Nomor: 07/PPR-DP/VIII/2015
Tentang
Pengaduan Adnan Topan Husodo terkait
Berita Harian *The Jakarta Post*

Menimbang:

1. Bahwa Dewan Pers menerima pengaduan dari Saudara Adnan Topan Husodo mewakili pengurus Indonesia Corruption Watch (ICW), (selanjutnya disebut Pengadu), tertanggal 7 Juli 2015, terkait berita *The Jakarta Post* berjudul "Graft Suspect Proponents Touted for KPK Screening Team" edisi Selasa, 19 Mei 2015.
2. Bahwa Dewan Pers telah meminta klarifikasi dan keterangan dari Pengadu pada 7 dan 30 Juli 2015 dan pimpinan *The Jakarta Post* pada 31 Juli 2015.

Mengingat:

Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers:

- Pasal 11 ayat (1): "Dewan Pers melakukan pemeriksaan atas bukti dan keterangan dari pengadu dan teradu untuk mengeluarkan keputusan";
- Pasal 11 ayat (2): "Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan melalui mekanisme surat-menyurat, mediasi dan atau ajudikasi".

Memperhatikan:

1. Hasil penelitian dan pengkajian Dewan Pers atas berita yang diadukan, keterangan dari Pengadu dan pimpinan *The Jakarta Post*.
2. Berita *The Jakarta Post* berjudul "Graft Suspect Proponents Touted for KPK Screening Team" dibuat dari hasil wawancara dengan mantan penasehat KPK Said Zainal Abidin; Mensesneg Pratikto dan ICW, Emerson Yuntho, serta hasil penelusuran atas fakta-fakta yang telah lebih dulu muncul dan diberitakan seperti pernyataan Menkum HAM Yasona Laoly.
3. *The Jakarta Post* mengutip pernyataan Said Zainal Abidin yang meminta Presiden Joko Widodo tidak menyeleksi Profesor Romli Atmasasmita dan Margarito Kamis sebagai tim seleksi dengan merujuk pada *"their track records against the antigraft body"* (alinea 2). *The Jakarta Post* juga mengutip pernyataan dalam kutipan langsung Said Zainal Abidin yang mengatakan *"To make the selection process objective, I think they should not be picked for the team."*
4. *The Jakarta Post* mengutip pernyataan langsung Mensesneg Pratikno bahwa *"The President has received a lot of input and is now analyzing it."* Namun Pratikno menolak untuk secara spesifik menyebut nama Romli Atmasasmita dan Margarito Kamis, ataupun Chairul Huda.
5. *The Jakarta Post* mengutip pernyataan Emerson Yuntho (ICW), dalam bentuk kutipan tidak langsung yang mendesak agar Presiden Joko Widodo meminta saran dan masukan mengenai rekam jejak dari nama-nama (calon anggota pansel KPK) yang diajukan sejumlah pihak, termasuk dengan meminta rekomendasi dari KPK apakah calon tersebut mendukung upaya pemberantasan korupsi atau tidak.
6. Pernyataan Pengadu yang dikutip *The Jakarta Post* di dalam berita berjudul "Graft Suspect Proponents Touted for KPK Screening Team" sama sekali tidak menyebutkan nama-nama calon anggota pansel pimpinan KPK yang mendukung atau tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Memutuskan:

1. Berita *The Jakarta Post* berjudul "Graft Suspect Proponents Touted for KPK Screening Team" merupakan bagian dari upaya *The Jakarta Post* untuk melaksanakan peranannya sebagai media pers sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.
2. Berita *The Jakarta Post* berjudul "Graft Suspect Proponents Touted for KPK Screening Team" melanggar Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik, khususnya mengenai keberimbangan. Pernyataan Said Zainal Abidin yang menyebut nama Profesor Romli Atmasasmita dan Margarito Kamis, tidak dilengkapi wawancara dengan keduanya sehingga pembaca hanya mendapatkan informasi dari satu sisi. Uraian fakta-fakta bahwa Romli Atmasasmita, Margarito Kamis dan Chairul Huda pernah memberikan dukungan terhadap Komjen Budi Gunawan dan Sutan Bhatoegana dalam sidang praperadilan melawan KPK, cukup mendukung pernyataan Said, namun tetap harus diimbangi dengan penjelasan versi dari Romli Atmasasmita, Margarito Kamis dan Chairul Huda.

Rekomendasi:

1. Pihak yang merasa keberatan terhadap berita *The Jakarta Post* berjudul "Graft Suspect Proponents Touted for KPK Screening Team" berhak mengajukan hak jawab atau hak koreksi kepada *The Jakarta Post* dengan tembusan kepada Dewan Pers.
2. *The Jakarta Post* wajib memuat hak jawab atau hak koreksi yang diajukan pihak yang merasa keberatan tersebut sesuai Undang-Undang No.40/1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik serta Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab.

Demikian Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 6 Agustus 2015
Dewan Pers

Prof. Dr. Bagir Manan, SH,. MCL
Ketua

Wartawan Asing

Oleh Atmakusumah

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dikabarkan pernah menuduh para wartawan asing yang melakukan peliputan jurnalistik di Indonesia bertugas sebagai mata-mata bagi negeri mereka masing-masing.

Ketika membaca laporan tentang hal ini, saya teringat pada kekesalan Bob Simon, wartawan CBS News dari Amerika Serikat, ketika ditahan di Irak pada masa pemerintahan otoriter Presiden Saddam Hussein tahun 1991. Ia dituduh sebagai mata-mata yang berpura-pura melakukan kegiatan jurnalistik.

"Saya katakan kepada para petugas interogasi Irak, 'Saya bukan mata-mata. Saya wartawan. Sudah 25 tahun saya bekerja untuk CBS News'."

"Tetapi, kata para petugas interogasi itu, 'Itu bisa saja hanya pura-pura untuk berlindung'."

"Dan tanpa pikir panjang, saya langsung menjawab secara naluriah, 'Bekerja sebagai wartawan bukan pura-pura. Ini sudah menjadi kehidupan saya'."

Pers tak kenal perbatasan

Bagi para penguasa, memang tak selalu mudah memahami idealisme profesi pers sebagai penyalur informasi dan pendapat bagi publik di mana pun berada tanpa batas geografis dan batas waktu. Tujuannya hanyalah agar masyarakat seluas mungkin memperoleh pencerahan sehingga tidak berpikiran sempit dan dapat memperbaiki kehidupannya. Sementara bagi para pejabat pemerintah--di mana pun--informasi dan pendapat itu diharapkan dapat jadi pertimbangan untuk menetapkan putusan kebijakan yang lebih tepat.

Benar seperti dikatakan dalam tajuk rencana *The Jakarta Post* edisi 28 Agustus: "Pers tidak mengenal perbatasan. Wartawan lokal dan wartawan asing melakukan pekerjaan yang sama -- yang memastikan bahwa hak untuk tahu bagi publik dipenuhi. Para wartawan itu terikat pada kode etik yang sama. Perbedaan mereka hanyalah kebangsaan masing-masing".

Wartawan profesional, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain, memahami beratnya sanksi moral dalam tugas pers jika, misalnya, menyebarkan berita rekayasa untuk kepentingan pihak tertentu. Katakanlah jika wartawan itu menjadi mata-mata--yang dapat menyebabkan narasumber dan subyek beritanya, atau keluarga mereka, terancam jiwanya --sanksi bagi wartawan itu adalah melepaskan profesi pers untuk seumur hidup tanpa berpeluang untuk memperoleh pengampunan.

Kementerian Dalam Negeri rupanya semula sudah membuat surat edaran yang mewajibkan wartawan asing, termasuk awak televisi, yang meliput di Indonesia meminta izin dari pemerintah daerah. Mereka juga diwajibkan melaporkan rincian tugas peliputan itu kepada Badan Intelijen Negara.

Aturan baru itu diumumkan oleh Soedarmo--Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri--pada 26 Agustus lalu. Namun, Menteri Dalam Negeri segera membatalkan surat edaran itu esok harinya.

Akan tetapi, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 49/2010 yang jadi dasar bagi penyusunan surat edaran ini masih berlaku. Peraturan itu tentang pedoman pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing di daerah, meliputi, antara lain, wartawan dan *shooting* film asing. Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pada 22 September 2010.

Selain itu, Kementerian Luar Negeri kelihatannya masih ingin mengutak-atik peraturan baru bagi para wartawan asing yang berkunjung ke negeri ini. Jadi, perjalanan keterbatasan peliputan jurnalistik bagi pers internasional di Indonesia agaknya masih cukup panjang.

Sikap para pejabat Kementerian Dalam Negeri yang ingin membatasi arus informasi dari daerah --dengan membuat peraturan yang mempersulit peliputan jurnalistik oleh pers asing--mirip dengan alam pikiran para penyusun UU

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Salah satu pasal UU ITE adalah menyediakan hukuman badan atau penjara maksimal 6 tahun untuk pencemaran nama baik sehingga warga kita enggan mengutarakan pendapat dan ekspresi yang kritis dalam media *online*.

Alam pikiran konservatif

Alam pikiran konservatif ini juga sama miripnya dengan pandangan para perancang revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang kini sudah berada di DPR untuk dibahas dan disepakati. Dibandingkan dengan KUHP yang berlaku sekarang, revisi KUHP ini mengandung lebih banyak pasal yang represif bagi kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat serta kebebasan pers. Hukuman penjara bagi pelanggaran pasal-pasal itu malahan jauh lebih berat daripada KUHP peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda hampir 100 tahun silam dan kini masih berlaku.

Padahal, sekarang sudah semakin banyak negara di dunia yang menghapus hukuman badan dari pasal-pasal yang menghambat kebebasan pers, menyatakan pendapat, dan berekspresi. Dengan kata lain, ada kecenderungan dunia untuk menghapus pasal-pasal itu dari hukum pidana walaupun masih dipertahankan dalam hukum perdata dengan sanksi hukum ganti rugi.

Malahan sejumlah negara sudah pula mempertimbangkan pemberlakuan ganti rugi proporsional yang disesuaikan dengan kemampuan terhukum, baik perseorangan maupun lembaga atau perusahaan. Tujuannya adalah agar terhukum tidak mengalami kesulitan dalam kehidupan ekonominya dan bidang usahanya tidak bangkrut.

> **"Dibandingkan dengan KUHP yang berlaku sekarang, revisi KUHP ini mengandung lebih banyak pasal yang represif bagi kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat serta kebebasan pers."**

Lebih-lebih lagi agar masyarakat tidak menjadi warga yang takut untuk mengemukakan pendapat dan berekspresi. Takut berekspresi dan takut menyatakan pendapat dapat berakibat timbulnya rasa takut untuk berkarya jurnalistik, berkarya seni, dan berkarya intelektual--termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan. Jika ini terjadi, tentulah akan sangat mengganggu dan bahkan sangat menghambat kemajuan suatu bangsa.

Salah satu contoh di negara lain tentang upaya memajukan reformasi hukum berlangsung di Timor Lorosa'e atau Timor Leste, yang pernah dikuasai oleh Indonesia sebagai Provinsi Timor Timur. Pada waktu masih berada dalam Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur (UNTAET), berlaku Perintah Eksekutif tentang Pencabutan Status Pidana Tindak Pencemaran Nama Baik (Executive Order on the Decriminalization of Defamation) sejak 7 September 2000.

Perintah Eksekutif UNTAET itu menyatakan, "Perbuatan yang dirumuskan dalam Bab XVI (Penghinaan) KUHP Indonesia, yang terdiri atas pasal-pasal 310 sampai 321, bersifat bukan-tindak-pidana di Timor Timur.... Orang yang merasa nama baiknya dicemarkan hanya dapat mengajukan gugatan perdata dan hanya sejauh tuntutan ganti rugi atau perbaikan-perbaikan lain yang kelak ditentukan dalam Peraturan UNTAET".

Di Timor Leste pula, ketika KUHP Indonesia masih digunakan di negeri itu, tiga pasal KUHP tentang penghinaan terhadap presiden dinyatakan tak berlaku, tiga tahun sebelum ketentuan yang sama diputuskan di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi pada 6 Desember 2006. Di Indonesia, ketiga pasal itu (134, 136, dan 137) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 karena pasal tersebut menghambat hak kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan dan tulisan serta hak berekspresi.

ATMAKUSUMAH
Pengajar Lembaga Pers Dr Soetomo; Mantan Ketua Dewan Pers

Telah dimuat di Harian *Kompas*, 07 September 2015

Jurnalisme Desas-Desus

Oleh Stanley Adi Prasetyo

Negeri ini adalah negeri desas-desus, tempat di mana batas antara kebenaran dan ketidakbenaran begitu tipis. Banyak orang membicarakan tentang praktek korupsi yang merajalela di hampir semua lini, tapi hanya sedikit koruptor yang bisa ditemukan untuk kemudian dihukum. Karena itu negeri ini tetap dianugerahi kehormatan sebagai negeri terkorup nomor 1 di dunia.

Desas-desus melanda hampir semua departemen, pejabat, aparat dan para tokoh di negeri ini. Mulai dari masalah sembako hingga masalah kehidupan pribadi para pemimpin. Begitu populernya desas-desus, hingga hampir semua stasiun TV berlomba-lomba mengangkatnya sebagai salah satu tayangan infoteinmen favorit.

Acara berkategori hiburan yang sarat dengan desas-desus ini sama halnya dengan berita-berita politik lainnya di televisi tentang presiden belusukan, manuver pimpinan partai politik, ulah pejabat, tindakan sewenang-wenang oknum, praktek korupsi pejabat, hasil kerja kementerian yang mengundang tanda tanya, terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan, dan sebagainya. Semuanya berada pada batas antara ada dan tiada.

Menjual Desas-Desus

Media di Indonesia selama ini hidup di tengah desas-desus dan menjadi besar serta meningkat oplah karenanya. Jangan heran bila kini begitu banyak media yang mengambil jalan pintas untuk meraih sukses dengan menggunakan teknik menjual desas-desus. Dengan model pemberitaan seperti ini media sebetulnya telah gagal menguak peristiwa yang bersifat skandal. Pemberitaan hanya lari dari satu isu ke isu lainnya. Jurnalisme investigasi tak pernah bisa dipraktekan di negeri ini. Malah ada tuduhan bahwa media adalah bagian dari pengidap amnesia bangsa ini yang kerap dengan segera melupakan peristiwa yang telah berlalu.

Coba lihat berawal dari isu krisis kepemimpinan, berganti menjadi isu mahalnya harga daging sapi, mahalnya harga daging ayam, mahalnya harga tempe, dan berputar ke merosotnya nilai rupiah. Sementara desas-desus beredar di kalangan rakyat yang merasa was-was, Gubernur Bank Indonesia dan Presiden Jokowi menyatakan tak risau dengan keadaan yang ada. Banyak orang bertanya-tanya, rakyat dilanda desas-desus atau pimpinan di negara ini tengah melempar sebuah desas-desus.

Barangkali ini yang membuat berbagai peristiwa penting dalam sejarah negeri ini masih bersisa sebagai sebuah misteri. Mulai kematian Tan Malaka, peristiwa G30S, Supersemar, kematian Bung Karno, penyanderaan mahasiswa Trisakti di Puncak Jaya, peristiwa Tanjung Priok, penculikan para aktivis, penembakan mahasiswa Trisakti, kerusuhan Mei 1998, peristiwa Semanggi I dan II, kerusuhan di Timor Timur, kematian Marsinah serta Udin, penembakan misterius di tahun 1980-an, dan lain-lain.

Pemerintah dan intelijen termasuk yang paling mempercayai dan mengantisipasi desas-desus. Penelusuran ihwal desas-desus dipercaya sebagai bagian dari *early warning systems* pemerintahan. Dulu Kabakin Sutopo Juwono (alm) pernah menyatakan bahwa tugas intelijen itu antara lain adalah melemparkan isu dan kemudian menelusurinya sedemikian rupa sehingga masyarakat percaya bahwa isu itu memang ada.

Pada 1971 ada desas-desus yang menggegerkan. Seorang perempuan asal Aceh, bernama Cut Zahara Fonna, yang tengah hamil 6 bulan mengaku mengandung seorang bayi ajaib. Bila orang menempelkan telinganya ke perut sang Nyonya Zahara orang akan mendengar si bayi bisa mengumandangkan sholat dan ayat-ayat Al Quran. Sejumlah pejabat negara berbondong-bondong menengok Cut Zahara Fonna yang dirawat di ruang VIP RS Cipto Mangunkusumo. Tak kurang dari Wakil Presiden Adam Malik dan Ibu Tien Soeharto menyatakan kekaguman mereka. Bahkan Adam

Malik menyatakan, "Boleh jadi telah ada 7 keajaiban dunia. Namun keajaiban dunia yang ke-8 akan lahir di Indonesia, melalui perut Nyonya Cut Zahara Fonna."

Apa yang terjadi? Rupanya kasus ini tak lain adalah sebuah penipuan biasa, dimana Nyonya Cut Zahara memasukkan tape recorder kecil -- yang masih merupakan barang langka ketika itu -- dalam belitan *stagen* di perutnya. Tak kurang wartawan kawakan seperti Mochtar Lubis mengritik hilangnya daya nalar dan tenggelamnya para pejabat Indonesia ke dalam tahyul. Pemberitaan media atas skandal memalukan ini berhenti saat Presiden Soeharto mengimbau agar pers tak lagi memberitakan hal memalukan yang melibatkan sang istri.

Begitu kuatnya desas-desus hingga kadang orang tak lagi bisa membedakan mana fakta (realitas) dan mana yang pernyataan (opini). Contoh yng paling gres adalah berita di media massa mengenai peristiwa di Tolikara yang miskin fakta.

Produksi Desas-Desus

Pada dasarnya, memang banyak orang saat ini tak paham dengan pengertian desas-desus sesungguhnya. Padahal desas-desus terus terjadi dan diproduksi banyak kalangan -- terutama politisi -- di negeri ini setiap hari. Desas-desus politik sengaja diciptakan untuk menyukseskan program politik kelompok sendiri dan menjatuhkan lawan politik. Bisa juga sekadar memopulerkan tokhoh atau kelompok tertentu. Bukan tak mungkin, idiom dan olokan yang bernada negatif kadang justru mendongkrak populatitas.

Di negeri di mana tak ada orang yang ditangkap (yang ada cuma diamankan), harga sembako dan BBM, listrik, telepon tak pernah dinaikkan (yang ada hanya disesuaikan, istilah baru: *rebalancing*), tak pernah ada penyimpangan aparat (karena yang menyimpang hanyalah para oknum), situasi keamanan selalu aman terkendali (tapi intelijen negara menengarai ada banyak kelompok pengacau keamanan). Desas-desus semaam ini masih efektif sebagai sebuah cara komunikasi. Fakta dan imajinasi sengaja diletakkan di sebuah garis batas yang samar-samar dan orang diminta mereka-reka sendiri.

Di negeri ini desas-desus berkembang masif lewat media sosial. Masyarakat butuh informasi, tapi yang mereka temukan adalah sebuah hiper-realitas. Media *maistream* masih sibuk menafsirkan kewajibana verifikasi sebagai sekadar konfirmasi. Media yang seharusnya menyodorkan "*news*" ternyata lebih banyak menyajikan "*views*". Jangan heran bila media saat ini juga lebih banyak memraktekkan jurnalisme desas-desus. Hanya ada beberapa media, dalam hitungan jari, yang berani bicara jujur apa adanya.***

Stanley Adi Prasetyo
Ketua Komisi Hukum;
Wakil Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers

Ketua Dewan Pers Terima Penghargaan

Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, menerima penghargaan dari Menteri Pendidikan, Anies Baswedan selaku Ketua Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU). Bersama 13 tokoh lainnya yang juga menerima penghargaan serupa, Bagir Manan dinilai berjasa terhadap pelaksanaan program-program UNESCO di bidang pendidikan, kebudayaan, sains, dan komunikasi. Penghargaan diserahkan dalam rangka memperingati 70 tahun Kemerdekaan Indonesia.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada para tokoh nasional yang telah memberikan dedikasinya untuk memajukan Indonesia sampai dengan saat ini," demikian disampaikan Menteri Anies Baswedan dalam sambutannya, Kamis (27/08/2015).

Penerima piagam penghargaan ini dibagi menjadi empat bidang. Di bidang pendidikan, penghargaan diberikan kepada Daoed Joesoef, Conny R. Setiawan, dan Malik Fadjar. Di bidang sains, penghargaan diberikan kepada Sangkot Marzuki, Indrawati Ganjar, dan Umar Anggara Jenie. Selanjutnya di bidang kebudayaan, penghargaan diberikan kepada Taufiq Ismail, Edi Sedyawati, Haryono Haryoguritno, dan Taufiq Abdullah. Sedangkan di bidang komunikasi, penghargaan diberikan kepada Bagir Manan, Herawati Diah, Jakob Oetama, dan Wardiman Djojonegoro.

Para penerima penghargaan tersebut, kata Menteri Anies

Baswedan, adalah orang-orang yang telah membuat Indonesia menjadi negara bercahaya. "Mereka merupakan saksi sejarah perjalanan Indonesia, dan memiliki komitmen teguh untuk berbakti kepada Indonesia. Ini patut dijadikan contoh bagi para generasi muda," tuturnya.

Ia menambahkan "Ini adalah penghargaan yang berbeda dari yang biasanya, penghargaan ini bukan diberikan karena satu tindakan yang dilakukan para tokoh ini, melainkan karena rentetan aktivitas dan komitmen tiada henti yang diberikan untuk Indonesia".

Ketua Harian KNIU, Arief Rachman, berharap kesungguhan dan ketulusan para tokoh ini dalam memajukan Indonesia dapat diteladani dan ditularkan kepada generasi selanjutnya. ***(red/depdikbud)***

Bentengi Desa dari Media Abal-Abal

Foto : bangsaonline.com

Dewan Pers memberikan resep kepada pemerintahan desa untuk membentengi diri dari wartawan abal-abal. Saat ini media massa abal-abal tengah mengincar pemerintahan desa menyusul cairnya alokasi dana desa miliaran rupiah.

"Sekretaris kabupaten bisa membuat surat keputusan atau petunjuk pelaksanaan terkait kemitraan media di daerah-daerah, berdasarkan data di Dewan Pers," kata anggota Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo dalam seminar "Literasi Media: Membedakan Media Profesional dan Abal-Abal" di Bondowoso, Jawa Timur Selasa (25/8/2015).

Seminar itu dihelat Pemda Bondowoso bekerjasama dengan Dewan Pers. Tampil sebagai pembicara anggota Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo dan Imam Wahyudi serta mantan Wakil Ketua Dewan Pers Leo Batubara. Hadir pada seminar ini seluruh Kepala Desa, Camat, dan SKPD Pemkab Bondowoso.

"Seminar ini merupakan kebanggaan tersendiri buat kami, karena dengan hadirnya Dewan Pers dari Jakarta akan menambah wawasan baru bagi kami, Kepala Desa, Camat, dan SKPD dalam berkomunikasi yang baik dengan media," ujar Bupati Bondowoso, Amin Said Husni, dalam sambutannya.

Surat Edaran

Menurut Stanley, demikian Yosep Adi Prasetyo akrab disapa, Dewan Pers memiliki data media massa di Indonesia yang sudah terverifikasi maupun belum terverifikasi. "Kami akan perbarui lagi tahun ini," katanya seraya menambahkan "perbaruan dilakukan karena memang masih ada data media yang belum diunggah ke website Dewan Pers".

Stanley mengingatkan, media massa abal-abal kini mulai mengincar para kepala desa. "Mereka membidik kepala desa, karena mendapat informasi alokasi dana desa (ADD 2015, red) mulai diturunkan dan meminta jatah lima persen untuk setiap desa," katanya.

Menurut Stanley, sekarang banyak wartawan dan media massa yang tidak profesional. Rata-rata wartawan media tersebut tidak memiliki latar belakang dan keterampilan jurnalistik.

"Sekarang menjadi wartawan sangat mudah. Tukang tambal ban, kondektur metromini, bisa menjadi wartawan. Setiap orang bisa datang ke tempat fotokopi, membikin *name tag* dan jabatan pemimpin redaksi, lalu datang ke satuan kerja-satuan kerja dan mengatakan 'saya mendengar korupsi dana bantuan.' "Ujung-ujungnya damai," katanya.

"Tapi banyak wartawan media gadungan di sekitar kita yang ditoleransi dan dihidupi. Seharusnya diproses di polisi. Butuh sikap tegas, tidak ragu-ragu," pungkas Stanley. *(red/beritajatim.com/bangsaonline.com)*

Kompetensi Wartawan, Kompetisi dan Kemerdekaan Pers

Bagir Manan
Ketua Dewan Pers

sambungan edisi juli

3.3 Kompetensi atas ilmu atau pengetahuan obyek berita.

Saya beberapa kali bercerita kepada para wartawan (dalam obrolan atau pelatihan), pengalaman (yang terjadi) ketika menjadi hakim. Setiap kali bertemu dengan wartawan (di kantor, di tempat-tempat pertemuan, atau ketika berkunjung ke daerah), ada berbagai persoalan hukum yang ditanyakan. Sekali-sekali terjadi kesalahan memformulasikan substansi pertanyaan dengan jawaban yang diharapkan. Kesalahan terjadi, karena beberapa sebab: terburu-buru, atau karena tidak mampu berbahasa atau bertutur menurut struktur berbahasa yang baik, atau karena pertanyaan semata-mata karena suatu obyek sedang heboh atau menarik perhatian publik, tetapi sang wartawan tidak memiliki pengetahuan atau informasi yang cukup mengenai segi-segi hukum obyek yang ditanyakan. Sebagai guru yang menjadi hakim, acapkali saya menanyakan kepada wartawan yang bersangkutan mengenai maksud pertanyaan, atau saya yang menebak maksud pertanyaan. Jawaban sang wartawan acap kali mendorong saya meluruskan pertanyaan dengan mengatakan: "Kalau itu maksud saudara, mesti begini pertanyaannya". Mengapa pertanyaan tidak tepat, seperti diutarakan di atas, terutama karena tidak memiliki pengetahuan atau informasi yang cukup mengenai seluk beluk obyek pertanyaan. Asal bertanya. Ketika sudah menjadi pekerja di Dewan Pers, dan berharap diaku sebagai warga pers, kalau ada pertanyaan wartawan yang tidak tepat, sekali-sekali saya reaksi dengan mengatakan: "ngawur kamu" atau "pertanyaanmu ngawur" dan saya perbaiki pertanyaannya dan diberi jawaban yang diharapkan. Sebagai guru, cara-cara itu, baik di kelas maupun dengan wartawan merupakan bagian dari pendidikan. Di kelas, saya tidak menyatakan pertanyaan seorang mahasiswa salah atau kurang tepat. Saya beri jawaban sesuai harapannya, dengan keyakinan mahasiswa yang bersangkutan akan menyadari formulasi pertanyaannya kurang baik atau keliru. Sekedar instink guru.

Suatu ketika ada acara bedah buku yang, antara lain, memuat kumpulan berita mengenai obyek tertentu. Seorang wartawan yang sudah cukup lama (± 15 tahun) menggeluti obyek tersebut menyampaikan keyakinan bahwa, yang menulis obyek berita tersebut sama sekali tidak paham, tidak mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai obyek berita tersebut. Wartawan itu dengan tegas menyatakan, isi berita yang disusun tersebut tidak tepat bahkan salah. Celakanya, tidak pernah ada

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2013-2016:

- **Ketua:** Bagir Manan
- **Wakil Ketua:** Margiono
- **Anggota**: Anthonius Jimmy Silalahi, I Made Ray Karuna Wijaya, Imam Wahyudi, Muhammad Ridlo 'Eisy, Nezar Patria, Ninok Leksono, Yosep Adi Prasetyo
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Lumongga Sihombing

REDAKSI *ETIKA*:

- **Penanggung Jawab:** Bagir Manan
- **Redaksi:** Herutjahjo, Chelsia, Samsuri, Lumongga Sihombing, Ismanto, Dedi M Kholik, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas (foto).

- **Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:**

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Faks. (021) 3452030
Surel: sekretariat@dewanpers.or.id
Twitter: @dewanpers
Laman: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)

koreksi dari wartawan atau dari orang lain yang lebih tahu. Kalau benar sinyalemen wartawan yang menyampaikan pendapat di forum bedah buku tersebut, berarti publik telah disuguhi berita yang tidak benar bahkan bohong. Membiarkan publik mempunyai persepsi berita yang salah itu sebagai sesuatu yang benar (tidak salah), merupakan pelanggaran prinsip jurnalistik yang sangat substantif. Karena tidak benar (salah), berita itu tidak faktual alias fiktif.

Pers atau wartawan tidak kebal dari kemungkinan salah. Kesalahan dapat timbul karena berbagai sebab, antara lain, karena tidak mengetahui dan memahami substansi suatu obyek berita, terutama berita-berita yang membutuhkan dasar-dasar pengetahuan yang memadai, mulai dari penggunaan istilah-istilah, pengertian, dan substansi pengetahuan atas suatu obyek. Di bidang hukum misalnya, dapat dijumpai isi berita yang campur aduk antara penyelidikan, penyidikan, dakwaan, tuntutan, permohonan tidak dapat diterima, dakwaan atau permohonan ditolak, terdakwa dibebaskan, terdakwa dilepaskan. Hal serupa dapat terjadi pada substansi lain. Terhadap kenyataan-kenyataan seperti ini, kita acapkali mendengar ungkapan apologi, *permissiveness* seperti: "maklum kita baru bebas, atau kita masih dalam masa transisi". Pertanyaannya: kapan kemerdekaan itu tidak lagi dalam arti kemerdekaan melakukan kecerobohan atau kekonyolan. Kapan masa transisi itu berakhir agar tidak lagi membenarkan cara-cara bekerja yang serampangan. Terpulang kepada kita semua.

Sebetulnya, sudah ada tradisi yang baik, yaitu sistem penugasan. Ada wartawan yang bertugas di lingkungan kantor kepresidenan, di DPR, di DPD, di MA atau pengadilan. Walaupun demikian, masih tidak tertutup kemungkinan salah atau keliru karena: *pertama,* wartawan yang bertugas di tempat tertentu sama sekali tidak mempunyai pengetahuan dan tidak mempunyai keinginan mempelajari seluk beluk substansi berita tempatnya bertugas. *Kedua,* sistem *rolling. Rolling* penugasan merupakan kemestian untuk memperluas cakrawala wartawan. Tetapi apabila dilakukan menurut waktu yang pendek-pendek apalagi menuruti rasa hati para penghuni *newsroom*, sehingga tidak memberi kesempatan kepada wartawan mendalami seluk beluk lingkungan dan substansi obyek tempat penugasan, dapat menyebabkan berita yang disuguhkan salah atau mutu beritanya rendah. Mengatakan: "kalau sudah menjadi berita adalah tanggung jawab *newsroom*," secara hukum (*normatively*) tidak salah. Tetapi secara profesional wartawan penyusun berita tetap bertanggung jawab. Tentu saja harus ada wartawan yang bertugas mencari dan menemukan berita dari peristiwa sehari-hari, sehingga tidak memerlukan pengetahuan yang khusus. Hal ini tidak kalah penting bagi publik, misalnya fluktuasi harga cabai atau ikan asin.

Selain berfungsi mendukung substansi berita, mengetahui dan memahami ilmu dan teknologi yang akan menjadi obyek berita sangat erat dengan kualitas hasil kerja wartawan. Keterampilan menggunakan teknologi, akan sangat membantu menjamin kecepatan, akurasi, kelengkapan berita, tetapi pengetahuan mengenai seluk beluk obyek berita akan menjamin kedalaman isi berita (*indept*).

Berdasarkan kebutuhan nyata sebagaimana diuraikan di atas, sudah semestinya pekerja jurnalistik memiliki kompetensi pengetahuan, teknologi dan sistem informasi obyek berita untuk menjamin mutu hasil pekerjaannya.

3.4. Kompetensi managemen

Setiap managemen atau disebut juga sistem pengelolaan organisasi akan memuat sekurang-kurangnya unsur-unsur yang berkaitan dengan soal pengorganisasian (*organizing*), soal pelaksanaan kegiatan (*executing*), ketenagaan (*personnel*), pengawasan dan pengendalian (*controlling and directing*), evaluasi (*evaluating*).

Mungkin ada wartawan yang bekerja di lapangan mengatakan: "Kami tidak begitu butuh seluk beluk managemen, karena: *Pertama,* pekerjaan seorang wartawan di lapangan bersifat individual. Kesiapan jurnalistik individual sudah cukup. *Kedua,* soal-soal pengelolaan ada pada perusahaan, bukan pada wartawan". Meskipun bekerja individual, wartawan harus mengelola pekerjaannya dengan keteraturan (*orderly*), efisien, dan efektif, termasuk misalnya, menentukan peralatan yang tepat yang harus dibawa untuk tugas jurnalistik tertentu. Ini suatu bentuk managemen. Meskipun hal semacam itu dapat berjalan semata-mata karena kebiasaan, instink, atau mencontoh, tetapi akan lebih baik apabila memahami dasar-dasar bekerja semacam itu.

Bersambung edisi berikutnya